



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 5) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

- a. spesifik;
- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertujuan :

- a. memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan IKU Pemerintah Daerah.
- (3) Indikator Kinerja Perangkat Daerah meliputi indikator hasil (*outcome*) dan indikator kinerja keluaran (*output*) dengan tatanan/jenjang sebagai berikut:

- a. IKU pada Kepala Perangkat Daerah adalah indikator sasaran (*outcome*);
 - b. Indikator Kinerja pada unit organisasi dibawahnya adalah indikator program (*outcome*) yang setingkat lebih rendah dari indikator kinerja utama pada kepala Perangkat Daerah;
 - c. Indikator kinerja kegiatan (*output*) adalah indikator yang setingkat lebih rendah dari indikator program;
 - d. Indikator sub kegiatan (*output*) adalah indikator yang setingkat lebih rendah dari indikator kegiatan.
- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten;
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten;
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten;
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pasal 6

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisa dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tingkat unit organisasi dengan mengukur capaian kinerja program dan kegiatan
- (3) Analisa dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan dituangkan dalam Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan dengan meneliti fakta – fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 1.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Jember

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 13 April 2022

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 13 April 2022

SEKRETARIS DAERAH,



MIRFANO

Pembina Utama Madya

NIP. 19630215 199202 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

1. INSTANSI: Pemerintah Kabupaten Jember
2. VISI : Wes Wayahe Mbenahi Jember Dengan Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi dan Akselerasi Dalam Membangun Jember
3. MISI :
 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Semangat Sinergitas dan Kolaborasi Dengan Semua Elemen Masyarakat Yang Berbasiskan Potensi Daerah
 2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya
 3. Menuntaskan Kemiskinan Struktural dan Kultural di Semua Wilayah
 4. Meningkatkan Investasi Dengan Membangun dan Mengembangkan Sektor – Sektor Unggulan Dengan Berbasiskan Kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Yang Lestari.
 5. Meningkatkan Pelayanan Dasar Berupa Kesehatan dan Pendidikan Dengan Sistem Yang Terintegrasi
 6. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Publik yang Merata di Semua Wilayah Jember
 7. Pengembangan Potensi Pariwisata dengan Mengedepankan Kearifan Lokal Serta Pelestarian Budaya
4. TUJUAN :
 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Wilayah
 2. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi yang Merata Antar Wilayah dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak
 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Melalui Sinergi dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 4. Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya

5. Meningkatkan Investasi dan Usaha Mikro Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdampak pada Penyerapan Tenaga Kerja
6. Meningkatkan Kegiatan Ekonomi yang Berdampak pada Penyerapan Tenaga Kerja
7. Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Berkelanjutan
8. Meningkatkan Kesetaraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia
9. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata Serta Berperspektif Kebencanaan
10. Mengembangkan Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal

AUTENTIFIKASI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / PENJELASAN FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berbasis Potensi Wilayah	Pertumbuhan PDRB/LPE	<ul style="list-style-type: none"> - PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). - Data PDRB/LPE didapatkan dari Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS - Laju Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan; sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan untuk perencanaan pembangunan sektoral dan regional; sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. $\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> - Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dari tahun t-1 ke tahun t memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu 	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	BPS

			<p>tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa.</p> $r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$ <p>r = Laju pertumbuhan ekonomi Y_{it} = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal) $Y_{i(t-1)}$ = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)</p>		
2.	<p>Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi yang Merata Antar Wilayah dan Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak</p>	<p>Indeks Gini</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. - Salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk - Data Indeks GINI didapatkan dari Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Dinas Perikanan 	<p>BPS</p>

			$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ <p>fi=Jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke-i. Yi=Jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke-i.</p>		
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Melalui Sinergi dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. - Data IRB didapatkan dari Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Organisasi - Bagian Tata Pemerintahan - Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa - Bagian Hukum - Inspektorat - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Komunikasi dan Informatika 	Kemenpan RB
4.	Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan	Angka Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Angka Kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Sosial 	BPS

	Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya		- Data Angka Kemiskinan didapatkan dari Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (<i>basic needs approach</i>). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan.	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	
5.	Meningkatkan Investasi dan Usaha Mikro Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdampak pada Penyerapan Tenaga Kerja	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap <i>output</i> . Setiap pertambahan satu unit nilai <i>output</i> (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. $ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$ Dimana: It = PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) tahun ke t Yt = Output tahun ke t Yt-1 = Output tahun ke t-1	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	BPS
6.	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)	Dinas Tenaga Kerja	BPS

			<p>yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data TPT didapatkan dari Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS 		
7.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan yang Lestari dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan pada lingkup dan periode tertentu.</p> <p>IKLH menggambarkan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Belitung yang difokuskan pada media lingkungan air, udara, dan tutupan hutan.</p> <p>IKLH dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan pencapaian tujuan infrastruktur.</p> <p>IKLH Kabupaten = (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%)</p> <p>IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IPA = indeks Kualitas air IPU = indeks Kualitas udara ITH = indeks tutupan hutan</p>	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
8.	Meningkatkan Kesetaraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<ul style="list-style-type: none"> - IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Umur panjang dan hidup sehat 2. Pengetahuan 3. Standar hidup layak 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - RSD DR Soebandi - RSD Balung - RSD Kalisat - Dinas Pendidikan - Dinas Pemberdayaan Perempuan, 	BPS

		<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis pada komponen dasar kualitas hidup manusia. Komponen dasar kualitas hidup manusia dilihat melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang diukur dari empat indikator (Kesehatan, Pendidikan dan Pengeluaran). - Data IPM didapatkan dari Hasil Perhitungan dan Publikasi BPS. <p>Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.</p>	<p>Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 	
--	--	---	---	--

AUTENTIKAS

			<p>Dimensi Kesehatan</p> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>Dimensi Pendidikan</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Dimensi Pengeluaran</p> $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ <p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$		
9.	Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata Serta	Indeks Infrastruktur	Indeks Infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PU, Bina Marga dan Sumber Daya Air - Dinas Perumahan Rakyat, Perumahan Kawasan 	

	Berperspektif Kebencanaan		<p>yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon.</p> <p>Perhitungan Indeks Infrastruktur didapatkan dari perhitungan data-data terkait kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan, PJU, saluran pengairan, drainase, bangunan sesuai standar, pengurangan sampah, pengangkutan sampah, Kampung Tangguh Bencana, evakuasi korban bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.</p> $S = \frac{Ja + Je + Ir + P + Ab + L + D + IMB + Laj}{9}$ <p>Ja : Indeks Jalan Je : Indeks Jembatan Ir : Indeks Irigasi P : Indeks Permukiman Ab : Indeks Air Bersih L : Indeks Limbah D : Indeks Drainase IMB : Indeks IMB Laj : Indeks Layanan Lalu Lintas & Angkutan Jalan</p>	Permukiman dan Cipta Karya - Dinas Perhubungan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
10.	Mengembangkan Pariwisata Daerah yang Terintegrasi dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal	PAD Bidang Pariwisata	PAD Bidang Pariwisata adalah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari bidang pariwisata dan penunjang bidang pariwisata, antara lain kegiatan kepemudaan untuk menunjang pariwisata daerah dan pelestarian kearifan budaya lokal.	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	

			Jumlah PAD Bidang Pariwisata <hr/> 100% Total PAD	X		
--	--	--	---	---	--	--

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,



MIRFANO

Pembina Utama Madya

NIP. 19630215 199202 1 001

AUTENTIKASI